



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 356 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2021, perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa untuk mewujudkan konsistensi dan sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah untuk menyesuaikan dengan Perubahan RKPD Tahun 2021;





Paraf			

- c. bahwa perubahan dimaksud dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Paraf			
			

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahaan Lembaraan Daerah Kabupaten Ende Nomor1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Ende Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomenklatur Program, Perangkat Daerah Pelaksanaan, Penambahan dan Pengurangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 38);

Paraf			
*	2	1	2

9. Peraturan Bupati Ende Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 35).
10. Peraturan Bupati Ende Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara ayat (1), dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan ketentuan ayat (2) serta ayat (3) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

- (1a) Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah

Paraf				
*	DP	/	.	2

Tahun 2021 adalah Perubahan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, meliputi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Perubahan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

(2) Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 4 (empat) BAB dengan rincian sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun lalu
- c. BAB III Rencana Program Kegiatan Dalam Perubahan Renja SKPD
- d. BAB IV Penutup

(3) Rincian lebih lanjut tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Perubahan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari:





- a. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:

Paraf			
*	2	.	2

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Rumah Sakit Umum Daerah;
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
 7. Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari;
1. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 2. Dinas Ketahanan Pangan;
 3. Dinas Lingkungan Hidup;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;
 7. Dinas Perhubungan;
 8. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 11. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- c. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pilihan terdiri dari:
1. Dinas Perikanan;
 2. Dinas Pariwisata;

Paraf			
*	28	7	2

3. Dinas Pertanian; dan
 4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- d. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Penunjang terdiri dari:
1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat Dewan;
 3. Inspektorat Daerah;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 7. Badan Pendapatan Daerah;
 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- e. Perubahan Renja Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Ende;
 2. Kecamatan Ende Tengah;
 3. Kecamatan Ende Selatan;
 4. Kecamatan Ende Timur;
 5. Kecamatan Ende Utara;
 6. Kecamatan Pulau Ende
 7. Kecamatan Nangapanda;
 8. Kecamatan Ndonga;
 9. Kecamatan Detusoko;
 10. Kecamatan Kelimutu
 11. Kecamatan Detukeli;
 12. Kecamatan Wolowaru;
 13. Kecamatan Lepembusu Kelisoke
 14. Kecamatan Maurole;
 15. Kecamatan Lio Timur;

Paraf			
			



16. Kecamatan Kota Baru;
17. Kecamatan Maukaro;
18. Kecamatan Wolojita;
19. Kecamatan Wewaria;
20. Kecamatan Ndona Timur; dan
21. Kecamatan Ndori.

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 15 September 2021


BUPATI ENDE,

DJAFAR H ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 15 September 2021

2 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021 NOMOR 22

Paraf			
x	22	/	2